



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi aparatur pemerintahan Desa, perlu mengatur kembali tata cara perizinan bagi aparatur pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat

- daerah kabupaten Barito Selatan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
 8. Staf Desa adalah pembantu tugas Perangkat Desa termasuk staf yang ditugaskan sebagai Staf Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Pelaksana Harian Kepala Desa selanjutnya disingkat Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk melaksanakan tugas Kepala Desa/Pj.Kepala Desa selama Kepala Desa/Pj.Kepala Desa menjalankan cuti.
 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
 11. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan BPD adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Kepala Desa,

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian BPD wajib mendapat izin dalam bentuk cuti.

- (2) Kepala Desa mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Bupati.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh BPD.
- (4) Plh.Kepala Desa menjalankan tugas Kepala Desa selama Kepala Desa/Pj.Kepala Desa menjalankan Cuti.

Bagian Kedua
Perangkat Desa,

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu wajib mendapat izin.
- (2) Perangkat Desa mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Pj.Kepala Desa/Plh.Kepala Desa dalam hal Kepala Desa/Pj.Kepala Desa menjalankan cuti.

Bagian Ketiga
Staf Desa,

Pasal 4

- (1) Staf Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu/BPD wajib mendapat izin.
- (2) Staf Desa mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Pj.Kepala Desa/Plh.Kepala Desa dalam hal Kepala Desa/Pj.Kepala Desa menjalankan cuti.

Pasal 5

- (1) Plh.Kepala Desa secara *ex officio* dijalankan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa dikarenakan suatu sebab sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Plh.Kepala Desa maka tugas Kepala Desa secara *ex officio* dijalankan oleh Perangkat Desa lainnya berdasarkan perintah Bupati.
- (3) Perangkat Desa dan Staf Desa yang mendapatkan izin tetap aktif melaksanakan tugasnya.
- (4) Format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) BPD yang mengikuti pengisian BPD tidak memerlukan izin.

- (2) BPD yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu/Perangkat Desa/Staf Desa tidak memerlukan izin.

BAB III SANKSI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Pj.Kepala Desa/Plh.Kepala Desa dilarang menolak memberikan izin.
- (2) Kepala Desa/Pj.Kepala Desa/Plh.Kepala Desa setelah diberikan pembinaan oleh Camat namun tetap tidak mengeluarkan izin, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa/Pj.Kepala Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian BPD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diikutsertakan dalam proses pencalonan.
- (4) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diikutkan dalam proses pencalonan.
- (5) Staf Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu/BPD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Tidak dapat diikutkan dalam proses pencalonan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua izin yang dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu dan/atau tujuan diberikannya izin tersebut.
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan BPD yang memuat ketentuan izin bagi Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa Yang Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN BAGI APARATUR
PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA DAN PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT IJIN CUTI KEPALA DESA.

KOP BUPATI

Buntok,,.....

Kepada

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Cuti Kepala Desa.

Yth. Kepala Desa.....

di-
Tempat.

Dengan ini memberikan cuti kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dari tanggal..... sampai dengan tanggal..... untuk keperluan....., agar Sekretaris Desa/ (Perangkat Desa lainnya) selama yang bersangkutan menjalankan cuti secara *ex officio* melaksanakan tugas Kepala Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut.

BUPATI BARITO SELATAN,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di.....
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di
3. Camat.....di.....
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.... di.....

B. FORMAT IJIN PERANGKAT DESA DAN STAF DESA.

KOP DESA

.....,,.....

Kepada

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin

Yth.

di-
Tempat.

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

untuk keperluan.....

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut.

**KEPALA DESA/Pj.KEPALA
DESA/PIh.KEPALA DESA,**

.....

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN